

BAB IV
PENERAPAN *NUCLEAR NON-PROLIFERATION TREATY (NPT)*
TERKAIT PELUNCURAN RUDAL BALISTIK ANTAR BENUA DALAM
KASUS KOREA UTARA

A. Deskripsi Tentang Latar Belakang Munculnya *Nuclear Non-proliferation Treaty (NPT)*

Perkembangan teknologi pada abad ke-20 telah memungkinkan umat manusia memanfaatkan tenaga nuklir dengan tujuan damai untuk menghasilkan tenaga yang luar biasa besarnya. Namun pengeboman dengan bom atom atas Hiroshima dan Nagasaki yang dilakukan oleh Amerika Serikat membuktikan pemanfaatan tenaga nuklir dapat menghasilkan kekuatan yang dahsyat untuk menghancurkan sebuah negara dan sebagai senjata pemusnah masal dalam hal kelengkapan senjata perang.

Perkembangan nuklir yang terjadi pada masa ini membuat negara-negara menjadi sangat khawatir serta perselisihan kepentingan dalam eksistensi di dunia Internasional menjadi sangat sensitif terlebih lagi saat munculnya krisis global yang menjadikan suasana politik penuh dengan ketegangan. Negara-negara menyadari bahwa pada tingkat dan pencapaian teknologi saat ini maka tidak ada satu pun negara yang akan dapat menghindari dari kehancuran apabila perang nuklir terjadi.⁵¹

Pejanjian internasional memerankan peran yang penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Untuk menjalin hubungan

⁵¹ Wanda Prमितasari, Skripsi: “*Implementasi Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) Terkait Persenjataan Nuklir Dunia dalam Rangka Mewujudkan Perdamaian Internasional*”, (Pontianak: Universitas Tanjungpura, 2013), hlm. 57.

antar negara selalu diikuti dengan munculnya perjanjian internasional. Selain menjadi peranan yang penting dalam menjalin interaksi hubungan antar negara, perjanjian internasional juga merupakan salah satu sumber utama hukum internasional yang berpengaruh dikalangan masyarakat internasional, karena hal tersebut perjanjian internasional menjadi dasar untuk melakukan pengaturan berbagai perjanjian yang dilakukan antar negara.

Nuclear Non-proliferation Treaty (NPT) merupakan perjanjian internasional yang bertujuan untuk pelucutan senjata nuklir secara umum menyeluruh, penggunaan nuklir dengan tujuan damai serta mencegah penyebaran senjata nuklir.⁵² NPT berada di bawah tanggung jawab *Internasional Atomic Energy Agency* (IAEA) yang juga memainkan peranan penting dalam pengawasan teknologi nuklir sehingga apa yang seharusnya dilakukan dalam menangani berbagai penyimpangan penggunaan nuklir juga harus ditinjau dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.⁵³

NPT memiliki tiga pilar utama yaitu *nonproliferation*, *peaceful uses*, dan *disarmament*.⁵⁴ Perjanjian ini membatasi jumlah negara yang mendeklarasikan dirinya bersenjata nuklir dengan membagi dua kelompok keanggotaan dalam NPT. Kelompok keanggotaan yang pertama disebut sebagai *Nuclear Weapon States* (NWS), yaitu Amerika Serikat, Rusia,

⁵² Dwiyanti Putri, Agus Pramono, Soekotjo Hardiwinoto, 2018, "Tinjauan Yuridis Mengenai Peluncuran Rudal Balistik Antar Benua Oleh Korea Utara Sebagai Pelanggaran Terhadap Hukum Internasional", *Diponegoro Law Journal*, Volume 7, Nomor 2, hlm 173.

⁵³ Amelia Yuli Pratiwi, 2013, "Peran International Atomic Energy Agency (IAEA) dalam Menyikapi Tindakan Korea Utara dalam Pengembangan Tenaga Nuklir Untuk Tujuan Tidak Damai", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Volume 2, Nomor 2, hlm.9.

⁵⁴ Steven E. Miller, Wael Al-Assad, Jayantha Dhanapala, C. Raja Mohan, and Ta Minh Tuan, 2012, "Nuclear Collisions: Discord, Reform & the Nuclear Nonproliferation Regime", *Global Nuclear Future Research Paper*, hlm 50.

Perancis, Inggris, dan China. Negara-negara ini dikategorikan sebagai NWS karena telah mempunyai kapabilitas nuklir sebelum Januari 1967.⁵⁵ NWS masih diperbolehkan untuk mempertahankan nuklirnya, tetapi tidak diperbolehkan memindahkan atau mengirimkan teknologi nuklir ke negara lain, dilarang membantu negara lain mengembangkan teknologi senjata nuklir, dan diwajibkan berkomitmen untuk usaha-usaha pelucutan senjata nuklir serta mencegah perlombaan senjata nuklir. Kelompok keanggotaan kedua disebut sebagai *Non-Nuclear Weapon States* (NNWS), negara-negara yang tergabung dalam NNWS memiliki kewajiban untuk tidak mengembangkan senjata nuklir, menerima pengawasan dari dunia internasional berkenaan dengan penggunaan material nuklir agar tidak disalahgunakan untuk pengembangan senjata nuklir dan diperbolehkan untuk melakukan riset teknologi nuklir hanya untuk tujuan non-militer atau tujuan damai.

Munculnya NPT diawali dari usaha untuk mencegah penyebaran senjata nuklir yang sudah berlangsung sejak awal era nuklir. Pada tanggal 15 November 1945, Amerika Serikat, Kanada dan Inggris mengusulkan pembentukan komisi energi atom PBB dengan tujuan menghilangkan sepenuhnya energi atom yang digunakan untuk merusak. Pada tahun 1946 rencana baru yang ditawarkan oleh Amerika Serikat ialah berusaha mencegah perkembangan senjata nuklir yang tidak terkendali dengan menempatkan semua sumber daya nuklir dibawah kontrol dan kepemilikan

⁵⁵ Pasal 9 ayat 3 NPT.

internasional.⁵⁶ Namun upaya untuk mencapai kesepakatan mengenai perlucutan senjata nuklir gagal dikarenakan perbedaan kepentingan politik yang serius antara dua kekuatan utama, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet yang telah menguji coba senjata nuklir dan mulai untuk membangun persediaan nuklirnya.

Pada bulan Desember 1953, Presiden Amerika Serikat Dwight D. Eisenhower dalam proposalnya "*Atoms for Peace*", mendesak agar adanya sebuah organisasi internasional yang didirikan untuk mengontrol teknologi nuklir secara damai. Usulannya membuahkan hasil pada tahun 1957 dalam pembentukan *Internasional Atomic Energy Agency* (IAEA), dengan tanggung jawab promosi dan kontrol penggunaan teknologi nuklir secara damai dengan mengawasi dan mengembangkan energi nuklir yang menekankan pada kerjasama penggunaan nuklir secara damai.

Dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada Agustus 1957 prinsip non-proliferasi nuklir dibahas dalam negosiasi yang dimana Negara Barat (Amerika Serikat, Perancis, Inggris dan Kanada) mengajukan langkah-langkah dalam sub-komite Komisi Perlucutan Senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didalamnya termasuk komitmen "untuk tidak menyebarkan senjata nuklir atau menerima senjata nuklir, kecuali untuk membela diri". Uni Soviet mengklaim bahwa langkah-langkah yang diusung Negara Barat ini memungkinkan Negara Barat menggunakan senjata nuklir dengan dalih "hak untuk membela diri".

⁵⁶Arms Control Assosiation, *Nuclear Non-Proliferation Treaty [NPT] - Background*, <https://bit.ly/2Ss2fj3>, Diakses 2 Januari 2019 Pukul 16.30.

Hasil yang signifikan diperoleh di awal 1960-an. Struktur perjanjian untuk menegakkan nonproliferasi nuklir sebagai norma internasional menjadi jelas pada pertengahan 1960-an, dan pada 1961 Majelis Umum PBB menyetujui *Irish Resolution* yang didalamnya berfokus pada penghentian proliferasi nuklir guna menghentikan Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam perlombaan senjata nuklir. Dorongan yang dilakukan oleh *Irish Resolution* memimpin jalannya negosiasi bagi negara-negara untuk segera dibuatnya perjanjian yang mengatur tentang pelarangan dan penyebaran senjata nuklir.

Pada 12 Juni 1968 Negara-negara pun sepakat membentuk rezim nuklir dibawah perjanjian *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT). NPT dianggap mulai aktif setelah dideklarasikan oleh Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon, pada tanggal 5 Maret 1970.

Sesuai Pasal 8 ayat 3 NPT yang di dalamnya menyatakan bahwa setiap lima tahun sekali konferensi revisi perjanjian NPT digelar untuk memantau perkembangan program nuklir di masing-masing negara anggota NPT.⁵⁷ Konferensi revisi NPT ini diperlukan untuk mengatur ulang penyebarluasan senjata nuklir di seluruh dunia. Titik fokus dari konferensi ini adalah pada langkah-langkah negara- negara anggota dalam konferensi yang memiliki senjata nuklir untuk melucuti senjata nuklir.

⁵⁷ Pasal 8 Ayat 3 NPT.

B. Analisis Peluncuran Rudal Balistik Antar Benua Korea Utara Ditinjau dari *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT).

Bahwa negara menjadi aktor yang rasional di mana kebijakan yang diambilnya sangatlah dipengaruhi oleh struktur internasional. Politik internasional merupakan arena yang anarkis dan aktor yang ada di dalamnya saling meningkatkan kekuatan nasional negaranya sebagai upaya untuk bertahan hidup.⁵⁸ Jika melihat pada situasi politik internasional pasca Perang Korea, bipolaritas nampaknya menjadi tren global. Persaingan politik antara Blok Komunis (Soviet) dengan Blok Liberal (Amerika Serikat) menjadi ciri utamanya.

Letak geografis Korea Utara yang dikelilingi oleh Jepang dan Korea Selatan (dua sekutu Amerika Serikat) membuatnya semakin merasa terancam akan kemungkinan agresi militer yang mungkin dilancarkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya tersebut. Terlebih Perang Korea tidak diakhiri dengan perjanjian damai melainkan hanya dengan perjanjian gencatan senjata sehingga status perang secara *de jure* masih berlaku di Semenanjung Korea. Belum usainya perang secara resmi dan runtuhnya Uni Soviet pada era 1990an menimbulkan kecemasan tersendiri bagi Korea Utara. Korea Utara tidak lagi mendapat dukungan sebesar ketika Uni Soviet masih berdiri. Sebagai implikasinya, Korea Utara merasa perlu untuk meningkatkan kapabilitas militernya melalui proliferasi nuklir sebagai upaya *self defense*.

⁵⁸ Kenneth N. Waltz, 2010, *Theory of International Politics 1st Edition Kindle Edition* , Waveland Press, Boston, Massachusetts, hlm. 38.

Sebagai negara yang memiliki tendensi politik marxis-leninis, Korea Utara menunjukkan orientasi politiknya kepada Blok Komunis bersama dengan China dan Soviet. Orientasi politik Korea Utara ini kemudian memosisikannya sebagai musuh dari Amerika Serikat dan sekutunya. Oleh karena itu, peningkatan kapabilitas militer dipilih oleh Korea Utara sebagai sebuah bentuk antisipasi terhadap kemungkinan serangan yang mungkin dilancarkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya yang setiap saat bisa melakukan serangan secara langsung dan tidak langsung yang juga pasti akan dibantu oleh sekutunya Korea Selatan

Beberapa peristiwa yang terjadi di sekitar kawasan Asia Timur juga menjadi isu yang memantik pertentangan antara Korea Utara dengan negara sekitarnya. Korea Utara juga selalu merasa terancam dengan adanya eksistensi kekuatan militer Amerika Serikat di Korea Selatan. Latihan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan juga telah memancing kemarahan Korea Utara yang merasa terancam. Adanya hal-hal semacam ini telah memperburuk situasi di Semenanjung Korea. Campur tangan asing dalam isu nuklir ini semakin membuat Korea Utara merasa perlu untuk meningkatkan kekuatannya.

Korea Utara yang telah mengembangkan sistem persenjataan nuklir sejak beberapa dasawarsa yang lalu menandatangani sebuah perjanjian dengan Uni Soviet pada tahun 1956 dalam kerjasama penggunaan damai energi nuklir. Hal ini merupakan awal dimulainya program nuklir Korea Utara di mana mulai dikirimnya para ilmuwan dan teknisi Korea Utara ke Uni Soviet

untuk mengikuti pelatihan dalam program Moskow yang bertujuan untuk melatih para ilmuwan dari negara komunis lain.⁵⁹ Ilmuwan dan militer Korea Utara mendapat pelatihan pengembangan rudal di Akademi Militer Hamhung Pada tahun 1965.⁶⁰ Pada tahun yang sama reaktor nuklir model Uni Soviet mulai dibangun di Yongbyon, 100 kilometer utara Pyongyang dengan tujuan dioperasikan sebagai fasilitas penelitian dan merupakan fasilitas nuklir yang pertama kali dikembangkan oleh Korea Utara. Reaktor nuklir ini merupakan reaktor nuklir berdaya kecil sebesar 5 MW yang dijalankan dengan bantuan Uni Soviet. Adanya fasilitas nuklir di Yongbyon menandai mulainya Korea Utara menguasai teknologi nuklir yang kemudian membuat Korea Utara memutuskan untuk membangun senjata nuklir.⁶¹

Pembangunan reaktor nuklir yang kedua dilakukan oleh Korea Utara sekitar tahun 1970. Pada akhir 1970-an, program rudal dan nuklir Korea Utara menjadi prioritas nasional.⁶²

Karena memburuknya hubungan antara Korea Utara dengan Uni Soviet dan China, yang pada saat itu Korea Utara meragukan komitmen kedua negara tersebut untuk membantu Korea Utara menghadapi perang dan Kim Il Sung yang merasa tujuannya terhalangi dalam menyatukan Korea melalui kekuatan militer dengan adanya intervensi dari Amerika Serikat pada Perang Korea. Hal tersebut yang menjadi alasan pendorong Korea Utara untuk mulai

⁵⁹ Uk Heo dan Jung-Yeop Woo, 2008, "The North Korean Nuclear Crisis: Motives, Progress, and Prospects", *The Institute of Korean Studies*, Volume 39, Nomor 4, hlm 490.

⁶⁰ Joseph S. Bermudez, Jr., 1999, "A History of Ballistic Missile Development in the DPRK," *Occasional Paper Center for Nonproliferation Studies*, Nomor 2, hlm 2.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Gu Guoliang, 2005, "Missile Proliferation and Missile Defence in North-East Asia," *North-East Asia Security Disarmament Forum*, hlm 35.

meningkatkan kekuatannya dengan berusaha memproduksi ataupun memperoleh roket, rudal, dan pengembangan sumber daya manusia yang di mana akan mendukung program rudalnya.⁶³ Hal ini menunjukkan bahwa Korea Utara selalu dalam keadaan siaga untuk menghadapi serangan militer dari negara lawannya.

Uji coba rudal yang dilakukan Korea Utara pada tahun 1984 membuat Uni Soviet memberikan tekanan pada Korea Utara untuk segera bergabung dengan NPT. Presiden Uni Soviet kala itu memberikan tekanan dengan ancaman bahwa Uni Soviet akan menghentikan bantuan ekonomi terhadap Korea Utara.⁶⁴

Korea Utara menandatangani NPT pada tanggal 12 Desember 1985. Namun pada tahun 2003 Korea Utara secara resmi keluar dari NPT. Untuk mengurangi kekhawatiran serta ketakutan dari ancaman nuklir Korea Utara, dunia internasional telah melakukan berbagai macam upaya, di antaranya pada Agustus 2003 untuk pertama kalinya Perundingan Segi Enam (*Six Party Talks*) dibuka. Pertemuan ini dimaksudkan untuk menuntaskan masalah nuklir Korea Utara.⁶⁵

Enam kali putaran *Six Party Talks* diadakan namun tidak mengurangi sedikitpun rasa kekhawatiran akan ancaman nuklir Korea Utara. Suksesnya uji coba nuklir Korea Utara semakin menimbulkan kekhawatiran dan meningkatkan ketegangan internasional, terutama pemerintah China yang mengkhawatirkan nuklir Korea Utara yang akan mengancam kepentingan

⁶³ Wanda Pramitasari, *Op. Cit.*, hlm. 31-32.


⁶⁴ Uk Heo dan Jung-Yeop Woo, *Op.Cit.*, hlm 492.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 495.

pemerintah China. Segala upaya yang dilakukan untuk mengupayakan agar Korea Utara tidak mengembangkan program nuklirnya ternyata tidak mendapat hasil yang diharapkan.

Uji coba senjata rudal yang dilakukan oleh Korea Utara dijadikan sebagai alat untuk memberikan tekanan kepada Korea Selatan dan Jepang, selain itu juga sebagai alat untuk pertahanan diri bagi Korea Utara. Keberadaan senjata rudal di Korea Utara menjadi senjata strategis yang sangat penting bagi keberlangsungan negara yang dipimpin oleh Kim Jong Un ini. Berikut gambaran kapabilitas senjata rudal milik Korea Utara.

Gambar 3.1 Gambaran kapabilitas senjata rudal Korea Utara



Sumber: CSIS, 15 Juni 2018.⁶⁶

⁶⁶CSIS Missile Defense Project, Missiles of North Korea, <https://bit.ly/2SfFyiI>, Diakses 14 Januari Pukul 21.00.

Dimulai dari roket artileri sederhana yang berasal dari perang dunia kedua dan dirancang untuk menjadi prototipe rudal jarak jauh selanjutnya. Program rudal Korea Utara sendiri dimulai dengan Scuds yang dilaporkan pada tahun 1976. Pada tahun 1984 Korea Utara membuat rudal versi mereka sendiri yang disebut dengan Hwasong. Rudal-rudal ini diperkirakan memiliki jangkauan maksimum sekitar 500 km dan kapabilitasnya membawa hulu ledak konvensional, kimia maupun biologis. Setelah Hwasong, Korea Utara kembali merancang rudal baru yang dinamai Nodong yang merupakan pengembangan dari versi sebelumnya dengan jangkauan sejauh 1.500 km. sampai akhirnya Korea Utara mampu mengembangkan Hwasong-15 yang merupakan rudal balistik antar benua dengan jangkauan lebih dari 13.000 km. Serangkaian uji coba nuklir tetap dilakukan Korea Utara yang sudah jelas akan dapat mengancam keamanan dan stabilitas dunia internasional.

Kebijakan-kebijakan Korea Utara merupakan representasi dari sikap pemimpin negaranya yang menganut sistem komunisme dan merupakan pribadi yang susah ditebak. Presiden Korea Utara saat ini, Kim Jong Un bahkan berani mengklaim bahwa rudal miliknya sekarang bisa menjangkau setiap wilayah di Amerika Serikat yang terletak beribu-ribu kilometer jauhnya.⁶⁷ Akhirnya pernyataan ini dibalas oleh Presiden Amerika Serikat saat ini Donald J. Trump yang mengatakan bahwa Kim Jong Un adalah “ *Little Rocket Man*” dalam pidatonya pada 23 September 2017.⁶⁸ Ketegangan

⁶⁷ BBC News, *Rudal Korea Utara melesat 'lebih tinggi' dan 'bisa menghantam seluruh wilayah AS'*, <https://bbc.in/2TB62ro>, Diakses 2 Januari 2019 Pukul 15.30.

⁶⁸The Guardian, *Trump: I'll handle 'little rocket man' Kim Jong-un*, <https://bit.ly/2DhBYKn>, Diakses 6 Januari 2019 Pukul 18.20.

diantara kedua negara ini memang sering pasang surut. Pada tahun 2017 Korea Utara beberapa kali melakukan serangkaian uji coba rudalnya yang menimbulkan ketegangan internasional. Berikut gambar catatan peluncuran rudal Korea Utara pada tahun 2017.

Gambar 3.2 Catatan peluncuran rudal Korea Utara tahun 2017.



Sumber: CNN, 7 Maret 2018.⁶⁹

Secara keseluruhan selama tahun 2017, Korea Utara telah meluncurkan lebih dari 20 rudalnya ke udara yang mengancam wilayah internasional. Jika dirata-rata sebelumnya Korea Utara hanya meluncurkan rudal sebanyak 6-7 rudal pertahunnya. Tindakan korea utara dalam peluncuran rudal balistik antar

⁶⁹ CNN, *The Pledge to Halt Missile Tests Comes after a Busy Year of Launches by North Korea*, <https://cnn.it/2RJgag2>, Diakses 1 Januari 2019 Pukul 18.30.

benua dapat mengancam keamanan negara manapun termasuk negara tetangganya yaitu Korea Selatan dan Jepang. Salah satu uji coba senjata Korea Utara yang menjadi perhatian dunia internasional adalah uji coba rudal terbaru, Hwasong-14 pada tanggal 4 dan 28 Juli 2017 yang diklaim bisa mencapai wilayah Amerika Serikat.⁷⁰

Amerika Serikat menganggap bahwa Korea Utara adalah negara pembuat masalah karena perbedaan kultur dan ideologi yang sangat mendasar. Namun, sikap Amerika Serikat sampai saat ini hanyalah sebatas embargo ekonomi dan latihan militer bersama Jepang dan Korea Selatan yang merupakan sekutunya di wilayah Asia Timur. Amerika Serikat sampai sekarang masih tidak berani untuk melakukan invasi militer kepada Korea Utara. Tindakan Amerika Serikat untuk tidak menginvasi ini mungkin dilatarbelakangi keterbatasan informasi intelijen mengenai kekuatan dan kapabilitas dari Korea Utara. Memang menjadi rahasia umum jika negara yang dipimpin Kim Jong Un ini juga menerapkan isolasi terhadap dunia luar, akses dari luar sangat dibatasi di negara ini dan menjadi sangat tertutup. Informasi-informasi vital dan sensitif dari Korea Utara ini memang dirahasiakan dengan baik oleh pejabat-pejabatnya. Akses informasi dari internet juga sangat dibatasi dan hanya beberapa situs saja yang bisa diakses, pemerintah bahkan membuat domain sendiri agar keamanan dan kerahasiaan tetap bisa dijaga.

⁷⁰ The Polish Institute of International Affairs, *Russia's Position on the North Korea Crisis*, <https://bit.ly/2UMh6lY>, Diakses 7 Januari 2019 Pukul 10.20.

Adanya NPT menunjukkan suatu *rule of law* yang dibentuk dunia internasional dalam upaya untuk mengatasi atau mengendalikan, juga mencegah kepemilikan senjata nuklir. NPT mengikat negara-negara yang menandatangani atau meratifikasi perjanjian multilateral tersebut dan bertujuan untuk perlucutan secara umum menyeluruh, penggunaan nuklir dengan tujuan damai serta mencegah penyebaran senjata nuklir. Upaya pencegahan bagi negara-negara yang belum memiliki senjata nuklir untuk memiliki senjata nuklir menjadi acuan perjanjian ini yang merupakan kesepakatan pengendalian senjata nuklir yang paling luas dan diikuti oleh sebagian besar negara di dunia dengan harapan terciptanya perdamaian dunia.

Berdasarkan substansinya, NPT termasuk kategori "*law making treaties*". Karena melahirkan norma hukum internasional baru, sehingga meletakkan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional dalam arti keseluruhan. Sementara itu, apabila diamati berdasarkan negara pihak ketiga, yakni negara-negara yang tidak turut serta pada perundingan-perundingan ketika melahirkan perjanjian tersebut, tampaknya juga termasuk "*law making treaties*". Hal itu disebabkan konvensi semacam itu selalu terbuka bagi pihak lain yang semula tidak turut serta dalam perjanjian karena yang diatur oleh perjanjian itu merupakan masalah-masalah umum yang bersangkutan paut dengan semua anggota masyarakat internasional.⁷¹

⁷¹ Eman Suparman, 2009, "Harmonisasi Hukum di Era Global Lewat Nasionalisasi Kaidah Transnasional", *Siyar Hukum UNISBA*, Volume 11 Nomor 3, hlm. 243.

NPT yang didukung penuh oleh Amerika Serikat untuk menjalankan isi perjanjian yang isinya membatasi penyebaran senjata nuklir. Berdasarkan isi NPT bahwa bagi negara anggota NWS berkomitmen untuk melakukan upaya pelucutan dengan tujuan tercapainya pelucutan senjata nuklir secara menyeluruh, sedangkan bagi negara yang tergabung dalam anggota NNWS sepakat untuk tidak mengembangkan atau memiliki senjata nuklir.⁷²

Poin-poin penting yang terdapat di dalam NPT akan dipaparkan sebagai berikut:⁷³

1. Larangan bagi negara pemilik nuklir untuk memberikan control terhadap senjata nuklir kepada pihak manapun, dan ataupun membantu negara non-nuklir mendapatkan senjata nuklir.
2. Larangan bagi negara non-nuklir untuk menerima senjata nuklir dari pihak manapun, dan ataupun bantuan dari pihak manapun untuk membangun senjata nuklir.
3. Negara non-nuklir diharuskan mentaati dan menerapkan segala aturan pengamanan IAEA (*IAEA Safeguards*) untuk menghindari terjadinya alih teknologi dari penggunaan energi nuklir secara damai ke pembangunan senjata nuklir.
4. Larangan bagi setiap negara anggota untuk menyediakan dan atau memberikan bahan baku nuklir kepada negara non-nuklir kecuali telah

⁷² Peter Tzeng, 2015, "Nuclear arbitration: Interpreting non-proliferation agreements", *Nuclear Law Bulletin*, Nomor 95, Volume 1, hlm. 44.

⁷³ Evelyn Adisa, Tesis: "*Rezim Non-Proliferasi Nuklir Internasional dan Program Nuklir Iran*", (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012). hlm. 26-27.

melalui persetujuan dan disesuaikan dengan aturan-aturan pengamanan IAEA.

5. Penggunaan bahan baku dan perlengkapan nuklir dalam suatu penelitian ataupun bagi teknologi yang memiliki tujuan damai diperbolehkan asal sesuai dengan aturan-aturan di dalam IAEA *safeguards*.
6. Ledakan nuklir yang dihasilkan dari suatu penelitian demi perkembangan teknologi diperbolehkan bagi negara-negara anggota non-nuklir yang menggunakan energi nuklir dengan tujuan damai, dengan catatan bahwa ledakan diusahakan seminim mungkin dan sesuai dengan prosedur internasional mengenai hal tersebut.
7. Negosiasi-negosiasi antar negara harus dilakukan dalam upaya menghentikan perlombaan senjata nuklir dan pada akhirnya pemusnahan senjata nuklir
8. Perjanjian ini mendukung adanya perjanjian-perjanjian regional yang juga membatasi penyebaran nuklir dikawasan-kawasan tersebut.
9. Keanggotaan dalam NPT dapat ditarik oleh negara anggota apabila ada kejadian luar biasa berhubungan dengan permasalahan yang menyangkut NPT dan dapat dianggap sebagai ancaman bagi kepentingan nasional, dengan catatan pengajuan penarikan keanggotaan dilakukan 3 bulan sebelumnya

Pada dasarnya, NPT mengatur agar negara-negara anggota yang memiliki nuklir tidak membantu negara-negara non-nuklir dalam membangun atau mendapatkan senjata nuklir. Selain itu, negara-negara anggota pemilik

nuklir juga telah menyetujui untuk mengurangi jumlah senjata nuklir mereka, meningkatkan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai, dan pada akhirnya memusnahkan seluruh senjata nuklirnya demi tercipta tatanan dunia yang seimbang.

NPT pada intinya merupakan larangan bagi negara-negara nuklir untuk mengalihkan senjata nuklir maupun peralatannya kepada negara-negara non-nuklir.⁷⁴ Di lain sisi, negara-negara anggota non-nuklir telah setuju untuk tidak membangun senjata nuklir dan memberikan izin bagi IAEA untuk mengadakan inspeksi terhadap fasilitas-fasilitas nuklir agar dapat dipastikan bahwa teknologi nuklir dengan tujuan damai tidak dialihkan ke pembuatan senjata nuklir.⁷⁵

Dapat dilihat bahwa dalam Pasal 9 ayat 3 NPT menyatakan:

*“This Treaty shall enter into force after its ratification by the States, the Governments of which are designated Depositaries of the Treaty, and forty other States signatory to this Treaty and the deposit of their instruments of ratification. For the purposes of this Treaty, a nuclear-weapon State is one which has manufactured and exploded a nuclear weapon or other nuclear explosive device prior to 1 January, 1967.”*⁷⁶

Pasal 9 ayat 3 NPT menyatakan bahwa yang termasuk kedalam negara dengan senjata nuklir (*Nuclear Weapon States*) adalah negara yang telah membuat atau meledakan senjata nuklir sebelum Januari 1967, yang dalam hal ini berarti bahwa Korea Utara bukan termasuk NWS menurut NPT.

⁷⁴ *Ibid.* hlm. 46.

⁷⁵ Carl E. Behrens, 2006, “Nuclear Nonproliferation Issues”, *Congressional Research Service The Library of Congress*, hlm. CRS-1.

⁷⁶ Pasal 9 NPT.

Dalam perjanjian NPT itu sendiri, negara anggota yang termasuk dalam NNWS diwajibkan untuk melakukan beberapa hal seperti yang termuat dalam Pasal 2 NPT, yaitu :

“Each non-nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes not to receive the transfer from any transferor whatsoever of nuclear weapons or other explosive devices or of control over such weapons or explosive devices directly, or indirectly; not to manufacture or otherwise acquire weapons or other nuclear explosive devices; and not to seek or receive any assistance in the manufacture of nuclear weapons or other nuclear explosive devices.”⁷⁷

Berdasarkan ketentuan tersebut sudah jelas bahwa setiap negara NNWS setuju untuk tidak menerima kiriman berupa bahan-bahan pembuatan senjata peledak secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, negara tanpa senjata nuklir setuju untuk tidak berkerjasama dengan negara yang menyimpang dari pengembangan nuklir untuk tujuan damai.

Program senjata nuklir Korea Utara dapat dianalisis berdasarkan Pasal 6 NPT yang berbunyi:

“Each of the Parties to the Treaty undertakes to pursue negotiations in good faith on effective measures relating to cessation of the nuclear arms race at an early date and to nuclear disarmament, and on a treaty on general and complete disarmament under strict and effective international control.”⁷⁸

Dari pasal 6 NPT, negara anggota tidak hanya berkewajiban untuk melakukan sekedar negosiasi, tetapi juga bahwa dalam Pasal 6 NPT tersebut memuat suatu kewajiban pelucutan senjata nuklir.

⁷⁷ Pasal 2 NPT.

⁷⁸ Pasal 6 NPT.

Dalam kaitannya dengan NPT, terdapat tiga pilar yang kemudian dipersepsikan sebagai nilai dan norma internasional terkait dengan pengembangan nuklir, yaitu *nonproliferation*, *peaceful uses*, dan *disarmament*.⁷⁹ Melalui prinsip-prinsip tersebut, program pengembangan nuklir suatu negara harus memenuhi kriteria tersebut. Secara umum, pengembangan nuklir tidak boleh ditujukan untuk keperluan persenjataan mengingat dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh senjata nuklir sangatlah besar. Selain itu, senjata nuklir juga tidak memenuhi kriteria dalam hukum humaniter internasional yang salah satunya mengatur mengenai penggunaan senjata. Oleh karena itu, melalui NPT, negara-negara di dunia didorong untuk menggunakan nuklir sebagai bentuk energi alternatif, bukan senjata. Pelanggaran terhadap ketentuan ini kemudian akan berdampak pada pemberian sanksi kepada negara yang bersangkutan.

Korea Utara kemudian menjadi salah satu negara yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan internasional tersebut. Pelanggaran terhadap isu ketentuan NPT yang telah menjadi nilai dan norma internasional kemudian mengharuskan Korea Utara untuk memperoleh sanksi.

Terdapat ahli yang menyatakan bahwa NPT telah menjadi hukum kebiasaan internasional. Salah satunya disampaikan oleh David Koplow, bahwa:

“It is possible to argue that the norm of nuclear non-proliferation is now so well-established that it has evolved into a binding facet of customary international law, enveloping even non-parties and providing

⁷⁹ Steven E. Miller, Wael Al-Assad, Jayantha Dhanapala, C. Raja Mohan, dan Ta Minh Tuan, *Op. Cit.*, hlm 50.

an independent source of authority even if the treaty itself were to succumb."⁸⁰

Walaupun suatu negara tidak menjadi anggota dari NPT, namun apabila NPT telah menjadi suatu hukum kebiasaan internasional, maka NPT akan mengikat negara-negara yang tidak menjadi anggota NPT sekalipun. Hal tersebut telah ditegaskan dalam pasal 43 Konvensi Wina 1969, yang berbunyi:

*"The invalidity, termination or denunciation of a treaty, the withdrawal of a party from it, or the suspension of its operation, as a result of the application of the present Convention or of the provisions of the treaty, shall not in any way impair the duty of any State to fulfil any obligation embodied in the treaty to which it would be subject under international law independently of the treaty."*⁸¹

Pasal tersebut menyatakan bahwa pembatalan suatu perjanjian internasional tidak dapat membatalkan kewajiban-kewajiban negara yang timbul dari hukum kebiasaan internasional.⁸²

Embargo ekonomi dan pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Amerika Serikat merupakan salah satu sanksi yang dibebankan kepada Korea Utara atas tindak pelanggaran ketentuan NPT. Bahkan setelah Korea Utara keluar dari NPT, sanksi tersebut masih diberikan kepada Korea Utara.

Penyelesaian isu nuklir Korea Utara terus dilakukan meskipun Korea Utara telah keluar dari NPT. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menginisiasi negosiasi multilateral dalam kerangka *Six Party Talks* yang melibatkan Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, China, Rusia, dan Amerika

⁸⁰ Orde F. Kittrie, 2007, "Averting Catastrophe: Why the Nuclear Nonproliferation Treaty is Losing its Deterrence Capacity and How to Restore it", *Michigan Journal of International Law*, Volume 28 Nomor 2, hlm. 348.

⁸¹ Pasal 43 Konvensi Wina 1969.

⁸² Setyo Widagdo, 2008, *Masalah-Masalah Hukum Internasional Publik*, Malang, Bayumedia Publishing, hlm. 147-148.

Serikat. Perundingan dalam kerangka dialog tersebut difokuskan untuk menghentikan program pengembangan nuklir Korea Utara dan mendorong Korea Utara untuk kembali masuk ke dalam NPT. Hal ini setidaknya mampu menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dalam NPT telah menjadi norma internasional yang diterima secara luas sehingga pelanggaran terhadap ketentuan NPT, meskipun Korea Utara telah keluar, akan mendapatkan sanksi dan upaya negosiasi tetap dijalankan.

Dilihat dari satu sisi, adanya NPT sebagai bentuk kesadaran negara-negara di dunia terkait pentingnya suatu pembatasan dan pengendalian terhadap kepemilikan senjata nuklir agar tercapainya stabilitas keamanan dan perdamaian dunia. Namun di sisi lain, sejumlah negara menganggap bahwa NPT merupakan alat negara-negara besar (negara yang tergabung dalam NWS) guna mencapai kepentingan dan cerminan arogansi politik dalam isu keamanan global.

NPT telah dilihat dalam kacamata yang berlainan oleh banyak negara. Bagi beberapa negara, NPT merupakan satu bagian vital dari *world order*, tetapi bagi pihak lain perjanjian ini dianggap sebagai sebuah instrumen dari hegemoni *super-power*, yang muncul dari adanya persaingan dominasi antara dua kekuatan nuklir dunia pada tahun 1960-an, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet.⁸³

Melihat sejarahnya, bahwa Amerika Serikat adalah negara pertama di dunia yang mengembangkan bom atom pada tahun 1945 dan Amerika Serikat

⁸³ Wanda Pramasari, *Op, Cit.*, hlm. 59.

pula yang mulai memunculkan usaha-usaha untuk mencegah kepemilikan senjata atom oleh negara lain.⁸⁴ Amerika Serikat menganggap kepemilikan senjata nuklir terlihat sebagai kepemilikan pribadi dan digunakan sebagai sebuah instrumen untuk meningkatkan hegemoninya di dunia. Selain untuk alasan hegemoni, alasan lain adalah dengan memonopoli kepemilikan senjata pemusnah massal, dianggap akan lebih efektif untuk melakukan kontrol terhadap kepemilikan senjata berbahaya tersebut.

Konferensi-konferensi revisi NPT yang selama ini dilakukan, dalam penerapannya terganjal oleh perdebatan negara-negara Barat dan negara-negara berkembang. Bagi negara Barat dan negara besar, program nuklir Korea Utara yang menyebabkan NPT tidak melaksanakan perannya secara efektif. Sebagai contoh, pada 2015 lalu konferensi NPT kembali diadakan namun gagal untuk menghasilkan sebuah kesepakatan bersama mencapai konsensus mengenai dokumen akhir dikarenakan banyaknya kepentingan negara-negara NWS yang terlibat mengenai usulan zona timur tengah yang bebas dari senjata nuklir dan semua senjata pemusnah massal.⁸⁵

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Republika, *Konferensi NPT Berakhir Tanpa Kesepakatan*, <https://bit.ly/2HWLY1w>, Diakses 7 Januari 2019 Pukul 08.30.

C. Peraturan Mengenai Alat dan Metode dalam Konflik Bersenjata

Hubungan-hubungan antar bangsa tidak selalu terjalin dengan baik, seringkali hubungan antar negara menimbulkan sengketa diantara mereka. Hukum internasional memainkan peran dalam penyelesaian sengketa internasional dengan memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya. Upaya-upaya penyelesaian sengketa ditujukan guna menciptakan hubungan yang lebih baik antar negara berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan internasional.⁸⁶


Peran yang dimainkan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional adalah dengan memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional. Dalam perkembangannya hukum internasional mengenal dua cara penyelesaian sengketa yaitu penyelesaian sengketa dengan cara damai dan perang.⁸⁷ Penyelesaian sengketa internasional dengan menggunakan cara perang atau dengan kekuatan militer merupakan cara dan yang telah diakui sejak lama sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa.

Hukum internasional memainkan peran yang tidak kecil dalam penyelesaian sengketa internasional seperti dapat dilihat dalam bagan berikut.

⁸⁶ Huala Adolf, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

⁸⁷ *Ibid.*

Bagan 3.1 Penyelesaian Sengketa Internasional Menurut Hukum Internasional.



Sumber: Law of Armed Conflict Deskbook.⁸⁸

Membahas NPT maka erat hubungannya dengan Hukum Humaniter Internasional karena Hukum Humaniter Internasional yang juga merupakan bagian dari hukum internasional yang turut mengatur dari penyelesaian sengketa hingga alat dan metode yang digunakan dalam konflik bersenjata.

⁸⁸ International and Operational Law Department the United States Army Judge Advocate General's Legal Center and School, 2012, *Law of Armed Conflict Deskbook*. Charlottesville, Virginia.

Hukum Humaniter Internasional atau Hukum Kemanusiaan Internasional (*International Humanitarian Law*), merupakan salah satu cabang hukum internasional. Istilah Hukum Humaniter merupakan istilah lain dalam penyebutan Hukum Perang (*Law of War*) atau dapat disebut juga hukum Konflik Bersenjata (*Laws of Armed Conflict*).⁸⁹

Hukum Humaniter Internasional merupakan aturan-aturan internasional yang dibentuk oleh perjanjian internasional atau kebiasaan, yang secara spesifik diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah kemanusiaan yang muncul dari sengketa-sengketa atau konflik bersenjata internasional maupun noninternasional, dan untuk alasan-alasan kemanusiaan membatasi hak dari pihak yang berkonflik untuk menggunakan metode dan alat-alat perang yang digunakan guna melindungi orang-orang serta harta benda yang mungkin terkena dampak konflik.⁹⁰

Dalam perumusan dan ruang lingkup tentang hukum humaniter. Menurut Geza Herzegh, hukum humaniter internasional merupakan bagian dari hukum internasional publik yang member jaminan kepada individu dalam sengketa bersenjata.⁹¹ Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum humaniter merupakan bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri.⁹² Dalam

⁸⁹ Harry Purwanto, 2006, "Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia", *Mimbar Hukum*, Volume 18, Nomor 2, hlm. 188.

⁹⁰ ICRC, *Commentary on the Additional Protocols of 18 June 1977*, Geneva, hlm. xxvii.

⁹¹ Arlina Permasari. dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta, ICRC, hlm. 9.

⁹² *Ibid.*

literatur hukum internasional dikenal dua istilah penting berkaitan dengan konflik bersenjata dan hukum yang mengaturnya, yaitu:⁹³

1. *Jus ad bellum* yang berarti hak untuk mengambil jalan kekerasan, konsep ini mencakup pemahaman siapa yang dapat menggunakan hak kekerasan dalam hubungan internasional dan dalam situasi apa kekerasan dapat dilakukan. Artinya bahwa tidak setiap negara dapat menggunakan kekerasan dan tidak setiap saat kekerasan dapat digunakan.
2. *Jus in bello*, berkaitan dengan pelaksanaan berperang selama konflik bersenjata berlangsung dan berkonsentrasi pada ketentuan mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan selama konflik bersenjata berlangsung, yang diatur dalam sumber-sumber hukum humaniter, terutama sumber utama, yaitu:⁹⁴
 - a. *The Hague Laws* atau konvensi-konvensi Den Haag 1907.
 - b. *The Geneva Laws* atau konvensi-konvensi Jenewa 1949.
 - c. Protokol-protokol tambahan 1977

Dalam penyusunan hukum yang mengatur tentang konflik bersenjata sejak semula selalu dipakai sebagai landasan tiga prinsip, yaitu:⁹⁵

1. Kepentingan militer (military necessity);
2. Kemanusiaan (humanity);
3. Ksatriaian (chivalry).

⁹³ Yustina Trihoni Nalesti Dewi, 2013, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 29-29.

⁹⁴ KGHP Haryomataram, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 3.

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 34.

Sebagai instrumen kebijaksanaan nasional, persenjataan merupakan salah satu ciri teknik yang penting, gunanya untuk mencapai atau mempertahankan tujuan nasional dengan memengaruhi orientasi, peranan, sasaran dan tindakan negara lain.

Tiga prinsip utama terkait alat dan tata cara berperang dalam Hukum Humaniter Internasional yang erat kaitannya dengan penggunaan senjata nuklir dalam perang adalah Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*), Prinsip Proporsionalitas, dan Prinsip Pembatasan (*Limitation Principle*). Ketiga prinsip ini secara khusus terdapat di dalam dua Protokol Tambahan Tahun 1977.⁹⁶ dan kedua instrumen telah secara luas dianggap sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional yang mengikat seluruh negara di dunia.⁹⁷ Prinsip Pembedaan mengutamakan perlunya para pihak dalam konflik bersenjata untuk membedakan mana yang merupakan sasaran militer yang sah dan mana yang merupakan objek sipil. Singkat kata, prinsip ini fokus kepada tata cara berperang. Prinsip Proporsionalitas dapat dipahami bahwa para pihak dalam konflik bersenjata ketika menggunakan alat peperangan atau persenjataan haruslah dilakukan secara proporsional dengan menyeimbangkan tujuan militer dengan dampak kemanusiaan yang dapat ditimbulkan. Sedangkan, Prinsip Pembatasan fokus kepada alat berperang itu sendiri. Prinsip ini menyatakan bahwa alat perang atau persenjataan yang digunakan dalam suatu konflik bersenjata tidak tak terbatas.

⁹⁶ Pasal 48, Pasal 51 ayat (2), dan Pasal 52 ayat (2) Protokol Tambahan I Tahun 1977. Pasal 13 ayat (2) Protokol Tambahan II Tahun 1977.

⁹⁷ International Court of Justice, 1996, *Legality of the Use or Threat of Nuclear Weapons (Advisory Opinion)*, hlm. 36.

Kekuatan militer, ancaman pemakaian kekerasan serta perkembangan teknologi militer telah menjadi bagian dalam hubungan internasional dan sering kali memberi pengaruh penting terhadap tatanan dan proses sistem politik. Senjata nuklir dan rudal balistik yang terus menerus dikembangkan memiliki pengaruh penting terhadap sistem internasional dan hubungan antar negara.

Penting untuk menjadi perhatian bahwa senjata nuklir, karena sifatnya yang berkekuatan meluas dan dapat menimbulkan dampak berkepanjangan. Maka, sangatlah sulit bagi pihak yang menggunakan senjata nuklir dalam konteks konflik bersenjata untuk dapat memastikan bahwa senjata nuklir yang mereka gunakan tidak akan berdampak meluas dan berkepanjangan.⁹⁸

Uji Coba senjata nuklir yang memiliki tujuan tidak damai seperti memberikan ancaman terhadap negara lain merupakan tindakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat 1 Piagam PBB.

Pasal 1 ayat 1 Piagam PBB menyatakan bahwa tujuan dari PBB, yaitu:

“To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace.”⁹⁹

Negara yang menjadi anggota dari PBB, dalam hal ini Korea Utara, memiliki kewajiban untuk tidak menggunakan ancaman atau kekerasan yang

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 21.

⁹⁹ Pasal 1 ayat 1 Piagam PBB.

tidak sesuai dengan tujuan dari Piagam PBB, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, bahwa:

“All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.”¹⁰⁰

Piagam PBB tidak mendefinisikan pengertian ataupun penjelasan lebih lanjut terkait dengan perbuatan yang mengancam *international peace and security*. Merupakan hak Dewan Keamanan PBB untuk menentukan ada atau tidaknya ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia berdasarkan Bab VII dari Piagam PBB. Pasal 39 Piagam PBB menyatakan bahwa:

“The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security.”¹⁰¹

Berdasarkan Pasal 39 Piagam PBB, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan apakah ada ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia, ditentukan oleh Dewan Keamanan PBB. Dengan melakukan uji coba senjata nuklir, pada dasarnya perbuatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip *pacta sunt servada* dan prinsip itikad baik atau *good faith*.¹⁰²

Tindakan Korea Utara dianggap telah melukai tujuan dari PBB dalam memelihara perdamaian dan keamanan dunia serta mempraktikkan toleransi dan hidup berdampingan secara damai satu sama lain sebagai tetangga, karena

¹⁰⁰ Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB.

¹⁰¹ Pasal 39 Piagam PBB.

¹⁰² Dwiky Chandra dan Teddy Nurcahyawan, 2018, “Legalitas dan Tanggung Jawab Korea Utara Atas Uji Coba Senjata Nuklirnya”, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 1, Nomor 1, hlm. 18.

korea utara merupakan anggota dari PBB yang mana harus ikut melaksanakan dan mewujudkan tujuan dari PBB tersebut.

1. Konvensi Den Haag

Dalam hal penggunaan alat untuk berperang pada pasal 22 *hague regulations* 1907 dicantumkan prinsip dari pemakaian senjata, pasal tersebut menyatakan bahwa “Dalam setiap konflik bersenjata, hak dari pihak-pihak dalam konflik untuk memilih atau menentukan cara atau alat berperang dibatasi.”¹⁰³ Selain itu dalam Pasal 23 huruf e *Hague Regulations* 1907 juga menyatakan bahwa “Dilarang menggunakan senjata proyektil materil dan metode berperang yang menimbulkan luka-luka yang berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu”¹⁰⁴

Pada bagian III Protokol Tambahan I 1977 mengatur cara dan alat berperang merupakan tambahan dan penyempurnaan dari apa yang terdapat dalam *Hague Regulations* 1907, terdapat pada pasal 35 huruf c yang menyatakan “Dilarang menggunakan alat atau cara berperang yang dapat atau diharapkan dapat menyebabkan kerusakan luas berjangka panjang terhadap lingkungan hidup”¹⁰⁵

Sebagai contoh apabila senjata nuklir digunakan, bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki sebesar 20 kiloton mengakibatkan hilangnya lebih dari 220.000 jiwa dan tak terhitung jumlah yang luka-

¹⁰³ Pasal 22 *Hague Regulations* 1907.

¹⁰⁴ Pasal 23 huruf e *Hague Regulations* 1907.

¹⁰⁵ Pasal 35 huruf c Protokol Tambahan I 1977.

luka.¹⁰⁶ Dalam ledakan nuklir tidak ada perbedaan antara angkatan bersenjata yang berperang dengan penduduk sipil karena nuklir tidak mengadakan pembedaan. Sebuah ledakan nuklir dapat membuat sebuah kota menjadi puing-puing yang penuh dengan kontaminasi radiasi.

Kebanyakan dari korban bom atom Hiroshima dan Nagasaki merupakan penduduk sipil yang sebenarnya menurut *Hague Regulations 1907* adalah orang yang harus dilindungi dari setiap konflik bersenjata baik internasional maupun non internasional.

Ini merupakan cara penggunaan kekerasan yang sangat berlebihan serta dapat menyebabkan kerusakan luas berjangka panjang terhadap lingkungan hidup.

2. *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons*

Sesuai dengan namanya, perjanjian ini bertujuan untuk melarang keberadaan senjata nuklir. Pada perjanjian ini, negara pihak atau anggota perjanjian dilarang melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan senjata nuklir.

Terkait dengan pengaturan yang mengatur mengenai peluncuran rudal balistik antar benua atau ICBM terdapat dalam pasal 1 huruf a yang menyatakan bahwa setiap negara dilarang untuk mengembangkan, uji coba, memproduksi dan memiliki persediaan senjata nuklir atau perangkat peledak nuklir lainnya.¹⁰⁷

¹⁰⁶ U.S. Strategic Bombing Survey, 1946, *The Effects of the Atomic Bombings of Hiroshima and Nagasaki*, President's Secretary's File, Truman Papers, hlm. 36-37

¹⁰⁷ Pasal 1 huruf a *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons*.

Terdapat juga pada Pasal 1 huruf d. Pasal 1 huruf d menyatakan bahwa dilarang menggunakan atau mengancam untuk menggunakan senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya.¹⁰⁸ ICBM termasuk dalam senjata nuklir maupun alat peledak nuklir, mengingat bahwa ICBM memiliki dan membawa senjata nuklir pada saat diluncurkan. Oleh karena itu pengaturan mengenai peluncuran rudal balistik antar benua dalam *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* terdapat pada Pasal 1 huruf a dan d, perjanjian tersebut melarang penggunaan senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya, termasuk didalamnya tindakan peluncuran rudal balistik antar benua.

Meski secara umum *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* bukanlah sebuah instrumen khusus terkait Hukum Humaniter Internasional, namun perjanjian internasional ini menjadikan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional dan kemanusiaan umum sebagai dasar pembentukan. Secara khusus, perjanjian tersebut menyatakan bahwa penggunaan senjata nuklir pada prinsipnya bertentangan dengan hukum internasional yang berlaku dalam situasi konflik bersenjata, khususnya Hukum Humaniter Internasional.¹⁰⁹ Penggunaan senjata nuklir juga merupakan tindakan yang sangat mengerikan serta bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan kesadaran publik.¹¹⁰ Maka, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan

¹⁰⁸ Pasal 1 huruf d *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons*.

¹⁰⁹ Part II paragraf 10 *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons*.

¹¹⁰ *Ibid*, paragraf 11

senjata nuklir merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional.

3. *Comprehensive Test-Ban Treaty*

Comprehensive Test-Ban Treaty (CTBT) merupakan perjanjian mengenai pelarangan uji coba peluncuran nuklir secara menyeluruh yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 September 1996. CTBT melarang seluruh penggunaan dan peledakan nuklir baik untuk militer maupun tujuan damai seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 CTBT, menyatakan bahwa:

“Each State Party undertakes not to carry out any nuclear weapon test explosion or any other nuclear explosion, and to prohibit and prevent any such nuclear explosion at any place under its jurisdiction or control.”¹¹¹

Terkait dengan peluncuran rudal balistik antar benua, yang juga merupakan senjata nuklir karena dalam peluncuran, rudal balistik antar benua memiliki dan membawa senjata nuklir pada hulu ledaknya. Maka ketentuan yang ada dalam Pasal 1 ayat 1 CTBT berlaku pula dalam tindakan peluncuran rudal balistik antar benua, dimana dalam peluncuran rudal balistik antar benua juga termasuk didalamnya peledakan senjata nuklir yang objek sarannya berjangkauan antar benua. Jadi, uji coba rudal balistik antar benua pada dasarnya bertentangan dengan Pasal 1 ayat 1 CTBT.

¹¹¹ Pasal 1 ayat 1 *Comprehensive Test-Ban Treaty*.

D. Sanksi Bagi Negara yang Melanggar *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT).

Berdasarkan isi perjanjian NPT, dapat di lihat bahwa di dalam perjanjian tersebut tidak ditemukan adanya pengaturan sanksi terhadap pelanggaran isi NPT karena layaknya suatu perjanjian umumnya, perjanjian internasional di buat berdasarkan adanya itikad baik dari para pihak di dalam perjanjian. Walaupun di dalam NPT tidak ditemukan adanya pengaturan terhadap sanksi atas pelanggaran isi NPT, bukan berarti pelanggaran terhadap NPT tidak akan mendapat sanksi. Selain itu perjanjian non-proliferasi merupakan perjanjian internasional yang dibuat dan pelaksanaan pengawasannya dilakukan oleh badan organisasi internasional PBB yaitu IAEA. Oleh karena itu, penerapan sanksi terhadap pelanggaran NPT menjadi tugas dari Dewan Keamanan PBB di dalam menjaga perdamaian dunia khususnya terhadap masalah keamanan internasional.

Uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara sejak 2006 dianggap dapat menjadi ancaman terhadap keamanan internasional yang kemudian Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang berisikan tuntutan terhadap Korea Utara untuk segera menghentikan kegiatan yang dianggap melanggar ketentuan. Berikut resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara dari tahun 2006.

- a. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1718, 14 Oktober 2006.¹¹²
 - 1) Dewan Keamanan PBB menuntut Korea Utara untuk tidak lagi melakukan uji coba senjata nuklir, peluncuran rudal balistik serta agar melucuti semua senjata dan menghentikan program nuklirnya.
 - 2) Dewan Keamanan PBB menuntut Korea Utara agar segera membatalkan pernyataan atas penarikan dari NPT.
 - 3) Dewan Keamanan PBB memberlakukan larangan ekspor dan impor produk militer terhadap Korea Utara.
 - 4) Dewan Keamanan PBB menuntut setiap negara agar membekukan aset individu dan perusahaan Korea Utara yang terlibat dalam program nuklir.
- b. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1874, 12 Juni 2009.¹¹³
 - 1) Dewan Keamanan PBB menuntut Korea Utara untuk memenuhi tuntutan resolusi-resolusi terdahulu.
 - 2) Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi ekonomi dan komersial lanjutan kepada Korea Utara
 - 3) Dewan Keamanan PBB menuntut setiap negara agar menggeledah kargo baik yang berasal dari Korea Utara maupun yang dengan tujuan Korea Utara.
- c. Resolusi Dewan Keamanan PBB 2087, 22 Januari 2013¹¹⁴
 - 1) Dewan Keamanan PBB mengecam peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara pada 12 Desember 2012 yang merupakan

¹¹² Resolusi Dewan Keamanan PBB 1718.

¹¹³ Resolusi Dewan Keamanan PBB 1874.

¹¹⁴ Resolusi Dewan Keamanan PBB 2087.

pelanggaran atas resolusi dewan keamanan PBB 1718 (2006) dan 1874 (2009).

- 2) Dewan Keamanan PBB menuntut Korea Utara untuk memenuhi tuntutan resolusi-resolusi terdahulu.
 - 3) Dewan Keamanan PBB menuntut Korea Utara agar tidak melakukan uji coba nuklir, peluncuran rudal balistik atau melakukan provokasi.
- d. Resolusi Dewan Keamanan PBB 2094, 7 Maret 2013.¹¹⁵
- 1) Dewan Keamanan PBB mengecam uji coba nuklir oleh Korea Utara pada 13 Februari 2013 yang merupakan pelanggaran atas resolusi-resolusi dewan keamanan PBB yang pernah dikeluarkan.
 - 2) Dewan Keamanan PBB menuntut Korea Utara untuk memenuhi tuntutan resolusi-resolusi terdahulu.
 - 3) Dewan Keamanan PBB menjatuhkan Sanksi dalam bentuk penghentian transfer uang serta menutup Pyongyang dari sistem keuangan internasional.
- e. Resolusi Dewan Keamanan PBB 2270, 2 Maret 2016.¹¹⁶
- 1) Dewan Keamanan PBB mengecam uji coba nuklir oleh Korea Utara pada 6 Januari 2016 dan peluncuran rudal balistik pada 7 Februari 2016 yang merupakan pelanggaran atas resolusi-resolusi dewan keamanan PBB yang pernah dikeluarkan.

¹¹⁵ Resolusi Dewan Keamanan PBB 2094.

¹¹⁶ Resolusi Dewan Keamanan PBB 2270.

- 2) Dewan Keamanan PBB menuntut Korea Utara untuk memenuhi tuntutan resolusi-resolusi terdahulu.
 - 3) Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi terhadap Korea berupa embargo senjata.
 - 4) Dewan Keamanan PBB menuntut setiap negara agar menggeledah kargo baik yang berasal dari Korea Utara maupun yang dengan tujuan Korea Utara.
 - 5) Dewan Keamanan PBB akan mendeportasi diplomat Korea Utara yang melakukan kegiatan ilegal.
- f. Resolusi Dewan Keamanan PBB 2321, 30 November 2016.¹¹⁷
- 1) Dewan Keamanan PBB mengecam uji coba nuklir Korea Utara pada 9 September 2016 yang merupakan pelanggaran atas resolusi-resolusi dewan keamanan PBB yang pernah dikeluarkan.
 - 2) Dewan Keamanan PBB menuntut Korea Utara untuk memenuhi tuntutan resolusi-resolusi terdahulu.
 - 3) Dewan Keamanan PBB memberikan sanksi berupa pembatasan ekspor batu bara dan pelarangan ekspor tembaga, nikel, seng, dan perak serta barang mewah.
- g. Resolusi Dewan Keamanan PBB 2371, 5 Agustus 2017.¹¹⁸
- 1) Dewan Keamanan PBB mengecam peluncuran rudal balistik antarbenua oleh Korea Utara 4 Juli dan 28 Juli 2017 yang

¹¹⁷ Resolusi Dewan Keamanan PBB 2321.

¹¹⁸ Resolusi Dewan Keamanan PBB 2371.

merupakan pelanggaran atas resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB yang pernah dikeluarkan.

- 2) Dewan Keamanan PBB menuntut Korea Utara untuk memenuhi tuntutan resolusi-resolusi terdahulu.
- 3) Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi terhadap Korea Utara berupa pelarangan ekspor batu bara, besi, bijih besi, timah hitam, dan makanan laut dari Korea Utara.
- 4) Dewan Keamanan PBB melarang negara-negara meningkatkan jumlah pekerja Korea Utara di negaranya.
- 5) Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi berupa pembekuan aset terhadap beberapa individu dan perusahaan yang terkait.

Resolusi-resolusi yang dicetuskan Dewan Keamanan PBB mengenai Korea Utara merupakan Upaya PBB dalam menghentikan program nuklir dan senjata rudal Korea Utara yang dianggap menyalahi ketentuan. Resolusi demi resolusi dikeluarkan Dewan Keamanan PBB karena tidak dipenuhinya tuntutan terhadap Korea Utara untuk menghenyikan seluruh kegiatannya yang berkaitan dengan material nuklir.

E. Respon Negara-Negara Terhadap Peluncuran Rudal Balistik Antar Benua Korea Utara.

Kecaman yang datang berasal dari negara-negara yang mayoritas dari Eropa dan Asia. Karena negara di dua kawasan inilah yang paling merasakan ancaman dari rudal Korea Utara. Berikut sikap negara-negara terhadap uji

coba ICBM Korea Utara, mulai dari Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Korea Selatan, China, dan Perancis.

a. Amerika Serikat

Atas serangkaian uji coba peluncuran rudal balistik antar benua Korea Utara pada tahun 2017, pemerintahan Donald Trump berulang kali menyerukan untuk memberikan sanksi yang lebih dan mengisyaratkan aksi militer terhadap Korea Utara. Nikki Haley yang merupakan duta besar Amerika Serikat Untuk PBB menyebutkan bahwa Kim Jong Un “*Begging for war*”.¹¹⁹ Haley juga mengisyaratkan opsi militer dengan menyebutkan bahwa kesabaran AS ada batasnya dan akan mempertahankan wilayah dan sekutunya.

b. Rusia

Presiden Rusia menyatakan “*It is essential to resolve the region’s problems through direct dialogue involving all sides without advancing any preconditions (for such talks)*”.¹²⁰ Moskow menginginkan Asia Timur yang stabil dan makmur untuk menciptakan kondisi bagi integrasi Rusia yang lebih ke dalam globalisasi regional dan internasional, merupakan yang penting untuk kemakmuran ekonomi Rusia bagian timur dan Rusia secara keseluruhan.

Rusia berharap Semenanjung Korea bebas dari semua senjata pemusnah massal dan sangat menentang proliferasi nuklir, karena dapat

¹¹⁹ CNN, *Nikki Haley to UN: Kim Jong Un is begging for war*, <https://bit.ly/2BjgDA3>, Diakses 15 Januari 2019 Pukul 18.00.

¹²⁰ Independent, *Putin warns Washington provocative rhetoric could spark ‘large-scale conflict’ with North Korea*, <https://ind.pn/2DV5jMd>, Diakses 15 Januari 2019 Pukul 17.00.

memicu perlombaan senjata nuklir di wilayah ini secara khusus dan di wilayah global secara umum serta mengubah keseimbangan kekuatan menjadi kerugian Rusia.

c. Inggris

*Foreign Secretary Inggris, Boris Johnson menyatakan “North Korea continues to pose an unacceptable threat to the international community, which is why the UK, working closely with our European allies, has secured a set of stringent new sanctions upon the regime”.*¹²¹ Bahwa Korea Utara terus melakukan ancaman terhadap dunia internasional. Inggris sependapat dengan Amerika Serikat mengenai pemberian sanksi yang lebih berat kepada Korea Utara, Inggris juga menekankan bahwa harus lebih bersikap keras agar bisa membendung Korea Utara.

d. Korea Selatan

Korea Selatan tentu menginginkan sanksi terhadap Korea Utara ditingkatkan, melalui Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha menyatakan *“Our consistent message should be that it (North Korea) must make the right decision. And if it does, we are ready to work together towards a brighter and prosperous future for North Korea”*,¹²² bahwa tidak bisa menerima perang dalam bentuk apapun di wilayah ini, bahwa Korea Utara harus membuat keputusan yang tepat. Korea Selatan siap untuk bekerja sama menuju masa depan Korea Utara yang lebih cerah dan

¹²¹ GOV.UK, *UK Secures New EU Sanctions Against North Korea*, <https://bit.ly/2Ge2zwa>, Diakses , Diakses 15 Januari 2019 Pukul 18.30.

¹²² Reuters, *South Korea says sanctions do not aim to bring down North Korea*, <https://reut.rs/2I3VQXo>, Diakses 15 Januari 2019 Pukul 19.30.

makmur serta akan terus berusaha untuk mencapai tujuan bersama dengan sekutu kami meraih perdamaian melalui denuklirisasi di Korea Utara.

e. Jepang

Jepang berhadapan Korea Utara tetap diberi sanksi dan mempersiapkan diri menghadapi provokasi selanjutnya. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengatakan bahwa peluncuran Rudal Balistik Korea Utara *"totally unacceptable and went against the international community's strong, united will for a peaceful solution"*.¹²³ Komunitas internasional perlu bersatu setelah provokasi berbahaya Korea Utara.

f. China

Liu Jieyi yang merupakan duta besar China untuk PBB menyatakan *"China is consistently committed to the denuclearization of the Korean peninsula, to the peace and stability of the peninsula and to the solution of the issue through dialogue and consultation"*.¹²⁴ China berpendapat bahwa pendekatan militer di Korea Utara adalah hal yang tidak benar. Meskipun China setuju dengan Sanksi PBB, namun China berpendapat bahwa solusi untuk kedamaian dan stabilitas semenanjung korea adalah melalui dialog dan diplomasi.

g. Perancis

Menteri Luar Negeri Perancis menyatakan *"Through its nuclear and ballistic programme, conducted in violation of its international*

¹²³ CNN, *North Korea launches missile over Japan*, <https://cnn.it/2GrSZoE>, Diakses 15 Januari 2019 Pukul 18.45.

¹²⁴ CNN, *UN passes fresh sanctions on North Korea*, <https://cnn.it/2RG6RNP>, Diakses 15 Januari 2019 Pukul 19.00.

*obligations, the North Korean regime is threatening regional and international security. In the face of these unjustifiable and illegal acts... ”.*¹²⁵ Jean-Yves Le Drian menginginkan sanksi yang lebih sekaligus negosiasi juga ditingkatkan. Lebih lanjut, Le Drian menyebutkan uji coba Korea Utara merupakan perbuatan yang tidak dapat diterima dan merupakan tindakan ilegal.

F. Alasan Korea Utara Menarik Diri dari NPT dan Terus Mengembangkan Senjata Nuklir

Korea Utara menandatangani perjanjian dengan IAEA yang bernama *Joint Declaration of Denuclearization of the Korean Peninsula* pada Januari 1992 untuk melaporkan keadaan program nuklirnya secara wajib dengan IAEA. Perjanjian ini berisi bahwa Korea Utara dan Korea Selatan setuju untuk tidak memproduksi, menerima, memiliki, menyimpan, menempatkan, melakukan uji coba atau menggunakan senjata nuklir.¹²⁶

Maka berdasarkan perjanjian tersebut, IAEA melakukan inspeksi di Korea Utara, namun setelah dilakukan inspeksi, Korea Utara yang mengatakan kepada IAEA bahwa mereka hanya mengekstraksi 90 gram bahan nuklir dari fasilitas nuklirnya pada kenyataannya terdapat perbedaan dengan bukti yang ditemukan IAEA bahwa beberapa kilogram plutonium yang bisa membuat senjata nuklir pernah diekstraksi. Pada Februari 1993 IAEA menuntut untuk diadakan inspeksi khusus di dua lokasi yang dipercaya sebagai

¹²⁵ France Diplomatie, *North Korea – Statement by M. Jean-Yves Le Drian, Minister for Europe and Foreign Affairs*, <https://bit.ly/2TB3auH>, Diakses 15 Januari 2019 Pukul 20.00.

¹²⁶ *Joint Declaration of Denuclearization of the Korean Peninsula*.

tempat penyimpanan limbah nuklir Korea Utara. Permintaan tersebut didasarkan pada bukti yang kuat bahwa Korea Utara telah melanggar NPT. Namun pengawasan secara menyeluruh terhadap semua aktivitas nuklir yang akan dilakukan oleh NPT ditolak oleh Korea Utara. Di tengah tuntutan untuk inspeksi dari IAEA, Korea Utara mengumumkan niatnya untuk menarik diri dari NPT dalam tiga bulan, mengutip ketentuan Pasal X NPT yang memungkinkan penarikan untuk pertimbangan keamanan nasional.

Pasca penarikan diri Korea Utara, hampir sepanjang tahun dilakukan negosiasi namun selalu gagal menemukan titik temu. Hal ini yang menjadi kekhawatiran dunia karena krisis tersebut hampir mendekati meletusnya kembali perang pada tahun 1994.

Usaha negosiasi pertama antara Amerika Serikat-Korea Utara terjadi pada tahun 1994 ketika IAEA melaporkan bahwa Korea Utara gagal memenuhi peraturan dan prosedur inspeksi.¹²⁷ Setelah sejumlah pembicaraan antara Washington dan Pyongyang, Korea Utara akhirnya mengumumkan untuk menunda penarikan keanggotaannya dari NPT. Namun Korea Utara tetap menolak akan adanya inspeksi yang ingin dilakukan oleh IAEA.

Sebagai usaha diplomatik terakhir untuk mengakhiri krisis nuklir, mantan Presiden AS Jimmy Carter mengunjungi Korea Utara dan bertemu dengan Kim Il Sung agar perang dapat dihindari.¹²⁸ Pada pertemuan ini tercipta negosiasi antara AS dan Korea Utara yang pada akhirnya dapat menghentikan krisis nuklir. Negosiasi ini menghasilkan *Agreed Framework*

¹²⁷ Etel Solingen, 2007, *Nuclear Logics: Contrasting Paths in East Asia and the Middle East*, Princeton University Press, hlm 118.

¹²⁸ Uk Heo dan Jung-Yeop Woo, *Op.Cit.*, hlm 493.

pada tahun 1994 yaitu persetujuan yang berisi penghentian program nuklir Korea Utara dan perdamaian di semenanjung Korea. Korea Utara tidak akan menggunakan kekuatan nuklir atau ancaman-ancaman senjata nuklir dan begitu pula sebaliknya, Amerika Serikat tidak akan mengancam Korea Utara dengan kekuatan militer dan senjata nuklir untuk mewujudkan denuklirisasi Semenanjung Korea.¹²⁹ Selain itu, Amerika Serikat bersedia untuk membangun reaktor air ringan atau *Light Water Reactor* (LWR) dengan kapasitas 2000 MW dan menyediakan lima ratus ribu ton minyak solar setiap tahun untuk pemanasan dan pembangkit listrik sampai konstruksi LWR selesai dibangun yang ditargetkan pada tahun 2003. LWR akan dibangun dan dibiayai oleh *Korean Peninsula Energy Development Organization* (KEDO). Selanjutnya Korea Utara juga harus bersiap menghadapi inspeksi nuklir oleh IAEA segera setelah ditandatanganinya perjanjian.¹³⁰ Dengan begitu terjadi normalisasi hubungan politik dan ekonomi antara Amerika Serikat dan Korea Utara serta tercipta denuklirisasi di Semenanjung Korea. Korea Utara juga meneruskan keanggotaannya dalam NPT.

Pada tahun 2002 IAEA mengetahui adanya program pengembangan senjata nuklir rahasia yang dijalankan Korea Utara. Secara langsung *Agreed Framework* tidak berlaku lagi karena pelanggaran yang dilakukan Korea utara tersebut. Hal ini membuat KEDO langsung menghentikan bantuan minyak dan

¹²⁹ Dian Wirengjurit, 2002, *Kawasan Damai dan Bebas Senjata Nuklir: Pengertian, Sejarah dan Perkembangannya*, Bandung, Alumni, hlm. 239.

¹³⁰ *Ibid.*

menghentikan proyek LWR di Korea Utara.¹³¹ Pada 10 Januari 2003 Korea Utara mengumumkan bahwa telah mundur dari NPT.

Dalam *Korean Central News Agency (KCNA) Detailed Report Explain NPT Withdrawal*, Korea Utara menyatakan:

*“As a result, only basic site preparations have been made thus far in the LWR project, which the United States committed itself to provide to the DPRK by 2003 under the DPRK-US Agreed Framework. If the LWR construction schedule had been pursued smoothly as promised, a significant portion of the facilities, including turbines and generators, would have been delivered around 2000, and we would have accepted the full IAEA inspections. As a result, electricity would have been generated from the LWRs starting this year, and we would have returned to the treaty. Due to the LWR construction delay, however, we had to suffer a huge loss of electricity and also experienced a grave economic crisis, as a result of which even our right to existence is being seriously threatened today.”*¹³²

Dari pihak Korea Utara sendiri mengatakan alibi mereka bahwa Amerika Serikat gagal dalam membangun LWR yang ditargetkan selesai tahun 2003 seperti apa yang telah dijanjikan karena tidak mengikuti jadwal yang seperti yang telah ada dalam perjanjian, LWR pertama yang ditargetkan selesai pada tahun 2003 dalam proses nya masih jauh dibelakang jadwal. hal itu mengakibatkan krisis ekonomi dan kerugian tenaga listrik yang sangat besar setiap tahun kepada pihak Korea Utara. Korea Utara juga menyatakan:

*“Under Article 3 of the DPRK-US Agreed Framework, the United States is committed to giving us formal assurances against the use or threat of nuclear weapons. Instead of providing such assurances, however, the United States continued to build up the armed forces of a nuclear attack in South Korea and have annually raised the commotion of conducting military exercises aimed at northward aggression...”*¹³³

¹³¹ IAEA Report on DPRK, 29 November 2002.

¹³² KCNA ‘Detailed Report’ Explains NPT Withdrawal, 22 Januari 2003.

¹³³ *Ibid.*

Bahwa berdasarkan Pasal 3 *Agreed Framework*, Amerika Serikat menjamin tidak adanya penggunaan atau ancaman senjata nuklir. Namun menurut Korea Utara, Amerika Serikat terus membangun angkatan bersenjata dan menempatkan senjata nuklir di Korea Selatan setiap tahunnya dan melakukan latihan militer yang ditujukan untuk agresi keutara.

Selain itu, Korea Utara mundur dari NPT dikarenakan tekad bulatnya untuk tetap mengembangkan senjata nuklir, keputusan mengenai akuisisi kepemilikan senjata nuklir dalam usahanya mencegah ancaman internasional terutama ancaman nuklir. Prinsip motivasi Korea Utara mengenai kepemilikan senjata nuklir adalah untuk keamanan negara dan terjaminnya kelangsungan rezim yang berkuasa. Minimnya *confidence building measure* (CBM) antara Korea Utara dengan negara sekitarnya dirasa memperlambat proses negosiasi yang dilakukan.¹³⁴ Pasalnya, setiap pihak yang berkepentingan tidak dapat menghentikan atau mencegah kemungkinan-kemungkinan tindak provokatif yang dilakukan. Oleh karena itu, baik Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan bahkan Jepang akan selalu merasa terancam dengan adanya tindakan-tindakan yang dinilai sebagai tindakan provokatif.

Kondisi lingkungan internasional inilah yang kemudian dipersepsikan oleh Korea Utara sebagai sebuah ancaman terhadap eksistensinya di kawasan. Oleh karena itu, Korea Utara terus berupaya untuk mengembangkan nuklirnya agar mampu memperoleh posisi tawar yang lebih tinggi. Pasalnya, kepemilikan nuklir Korea Utara selama ini menjadi nilai tawar bagi Korea

¹³⁴ Dian Wirengjurit, *Op. Cit.*, hlm. 362.

Utara untuk mendapatkan bantuan keuangan dari AS dan negara lainnya sebagai bentuk resiprokal atas pembekuan fasilitas nuklir yang dimilikinya. Selain itu, dalam sistem internasional yang anarkis, kerjasama hanya bersifat sementara dan tidak bisa mengubah *human nature*, yaitu untuk bertahan hidup. Ketika perjanjian internasional dianggap tidak lagi menguntungkan, maka bukan tidak mungkin kerjasama tersebut akan diakhiri. Perang kemudian menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan dalam sistem internasional. Hal ini kemudian menjadi relevan dengan kondisi yang dihadapi oleh Korea Utara di mana larangan pengembangan nuklir dalam kerangka NPT hanya akan melemahkan kekuatan nasional negaranya. Beberapa tindak provokasi juga dilancarkan oleh Korea Utara sebagai bentuk *show of force* kekuatan nuklir yang dimilikinya kepada negara-negara di kawasan dan Amerika Serikat sebagai rivalnya.

Self defense juga merupakan salah satu alasan korea utara untuk tetap mengembangkan senjata nuklir karena korea utara beranggapan bahwa nuklir merupakan sarana Korea Utara untuk berkompetisi di dunia Internasional, nuklir menjadi senjata mereka agar memiliki nilai dan power dalam mengambil kebijakan atau tindakan untuk kepentingan rezimnya. Korea Utara beranggapan bahwa nuklir adalah cara mereka untuk bisa menghadapi negara-negara besar (*Self Defense*) yang kiranya dapat mengancam kedaulatan mereka. Program pengembangan nuklir Korea Utara juga bertujuan untuk mengangkat status Korea Utara dimata dunia Internasional, Korea Utara

berusaha menunjukkan pada dunia bahwa dirinya adalah lawan yang sepadan dengan Amerika Serikat.

Walaupun dengan adanya NPT, Korea Utara tetap terus mengembangkan senjata nuklirnya, selain karena Korea Utara bukan lagi bagian dari NPT, hal tersebut dapat juga dikaji menggunakan teori John Austin yang menyatakan bahwa, hukum internasional itu bukanlah hukum sesungguhnya melainkan hanya merupakan etika moral dan norma kesopanan internasional saja (*rules of positive morality*).¹³⁵ John Austin berpendapat demikian dikarenakan faktor-faktor berikut:

- a. Tidak ada kekuasaan eksekutif;
- b. Tidak ada lembaga legislatif;
- c. Tidak ada lembaga kehakiman; dan
- d. Tidak ada lembaga kepolisian dalam hukum internasional.

Tidak adanya kekuasaan tertinggi yang dapat memaksakan keputusan terhadap negara-negara dalam sistem Hukum Internasional, badan legislatif yang tidak terdapat dalam sistem hukum internasional guna membuat ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat langsung negara-negara anggota serta tidak adanya aparat penegak hukum atau polisi internasional yang berwenang menindak langsung negara yang melanggar hukum internasional yang menjadi alasan John Austin terkait pendapatnya mengenai kekuatan mengikat hukum internasional. Hukum merupakan sebuah perintah, yaitu perintah dari pihak penguasa yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi

¹³⁵Allan Munyao Mukuki, 2016, "The Normative Irrelevance of Austin's Command Theory in International Law", *Mimbar Hukum*, Volume 28 Nomor 3, hlm. 570.

kepada pihak yang dikuasai. Pihak yang berkuasa memiliki kedaulatan serta kekuasaan untuk membuat hukum dan memaksakan terhadap pihak yang dikuasai. Hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan hukum ialah perintah dari penguasa yang berdaulat. Namun dalam ruang lingkup hukum internasional dimana yang menjadi aktor ialah negara-negara yang mana setiap negara memiliki kedaulatannya masing-masing sesuai dengan teori kedaulatan negara bahwa negara merupakan pemegang kedaulatan, maka sumber dari segala hukum adalah negara. Negara terikat hukum internasional atas kehendaknya sendiri untuk mengikatkan diri atau tunduk terhadap hukum internasional tersebut. Menurut teori ini maka hukum internasional tidaklah lebih tinggi dari kemauan negara (hukum nasional).

Tidak patuhnya Korea Utara terhadap NPT dapat ditinjau juga melalui teori dualisme yang beranggapan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda. Hukum internasional dan hukum nasional memiliki sumber yang berbeda, sumber hukum internasional adalah kehendak bersama negara-negara sedangkan sumber hukum nasional adalah kehendak dan kekuasaan negara. Dalam teori dualisme pun untuk menerapkan hukum internasional menganut teori transformasi yang maksudnya ialah apabila sebuah negara akan menerapkan hukum internasional maka perlu ditransformasikan melalui adopsi khusus guna menelaah dan memilah peraturan mana yang dapat diadopsi dan sesuai dengan kebutuhan negara. Apabila dilihat dari teori dualisme korea utara memilih dan mengedepankan hukum nasionalnya dimana menurut korea utara tidakan

tersebut merupakan kepentingan nasionalnya guna melindungi negara dan rezim yang ada dari ancaman internasional, khususnya negara-negara besar yang berkuasa.

Menurut Oppenheim hukum internasional merupakan hukum yang lemah (weak law). Dalam hal penegakannya hukum internasional dianggap lemah karena terkadang adanya tebang pilih. Hanya negara-negara kecil yang kurang memiliki power dan posisi yang berpengaruh di lingkungan masyarakat internasional yang dikenakan sanksi.¹³⁶ Hukum internasional sering kali dianggap sarat akan kepentingan politik, sehingga ada istilah "*a political act that has legal consequences*".¹³⁷ Pengaruh politik dunia sangat kuat pengaruhnya terhadap kondisi serta penegakan hukum internasional. Negara-negara maju memanfaatkan hukum internasional untuk turut terlibat kebijakan dalam negeri negara-negara berkembang serta menekan negara-negara berkembang untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kebijakan negara maju.¹³⁸

Sebagai contoh, hukum internasional sangatlah keras kepada Irak ketika menginvasi Kuwait pada tahun 1990-1991. Irak dikenakan berbagai sanksi yang dijatuhkan bahkan mencabut hak-hak Irak untuk mengembangkan diri serta mencampuri urusan dalam negeri Irak. Dalam teori jelas bahwa tindakan yang diambil oleh Amerika Serikat terhadap Irak melanggar prinsip dalam

¹³⁶ Sefriani, 2011, "Ketaatan Masyarakat Internasional terhadap Hukum Internasional dalam Perspekti Filsafat Hukum", *Jurnal Hukum UII*, Volume 18 Nomor 3, hlm. 409.

¹³⁷ Jure Vidmar, 2014, *States, Governments, and Collective Recognition*, Yearbook of International Law, hlm. 1.

¹³⁸ Hikmahanto Juwana, 2012, "Hukum Internasional Sebagai Instrumen Politik: Beberapa Pengalaman Indonesia Sebagai Studi Kasus", *Arena Hukum*, Volume 6, Nomor 2, hlm. 109.

Hukum Internasional yakni kedaulatan negara. Selanjutnya Amerika yang merupakan negara pertama yang menggunakan nuklir sebagai persenjataan dan penggunaan bom atom yang dilakukan Amerika untuk mengalahkan Jepang pada perang dunia II jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.

Namun ketika Amerika Serikat yang melanggar hukum internasional, maka negara mana yang berani dengan tegas mengembargo dan mengucilkannya dikarenakan Amerika Serikat merupakan negara adidaya yang menguasai politik dan ekonomi dunia.

Dixon mengemukakan pendapat yang sepakat dengan Oppenheim bahwa bila dibandingkan dengan hukum nasional maka hukum internasional merupakan hukum yang lemah.

“...in comparison with national law, international law may be regarded as weak law, not because of its binding quality, but because of its less organized approach to the problem of adjudication and enforcement...”.

Menurut Dixon dikarenakan kurang terorganisirnya masalah pengadilan serta penegakan hukum internasional menjadi penyebab lemahnya kekuatan mengikat hukum internasional.¹³⁹

Terkait dengan sebab negara taat terhadap hukum internasional dan negara tidak taat dengan hukum internasional, khususnya perjanjian internasional. Bahwa menurut Chayeses ketidaktaatan sebuah negara terhadap perjanjian internasional disebabkan ketidakjelasan ketentuan dalam perjanjian

¹³⁹ Sefriani, *Op. Cit.*, hlm. 411.

internasional yang dapat mengakibatkan adanya multitafsir (*ambiguity*), ketidakpastian (*indeterminacy*) serta berbagai pembatasan dalam perjanjian yang membuat negara peserta bingung.¹⁴⁰

Korea Utara beranggapan bahwa negara pembuat hukum internasional pun melanggar hukum tersebut, mengapa negara lain harus tunduk pada hukum tersebut. Korea Utara beranggapan dengan adanya NPT bagi Amerika Serikat menjadi haknya untuk mengancam negara-negara lain yang menggunakan senjata nuklir untuk pertama kalinya. Secara terselubung hal ini dilakukan untuk menghalangi musuh-musuh potensial bagi Amerika Serikat, bahkan kenyataannya Amerika Serikat sendiri merupakan negara yang secara resmi memiliki senjata nuklir terbesar.

Faktanya bahwa kelima negara yang tergabung dalam negara anggota NWS, sampai saat ini tidak ada satu pun yang menunjukkan niat serius untuk melucuti senjata nuklir mereka sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam perjanjian NPT. Sebaliknya, justru kelima negara ini berupaya mempertahankan kontrol monopoli atas senjata nuklir dengan mengingkari peraturan yang memayungi seluruh negara anggota. Terutama Amerika Serikat yang melihat di sisi berlainan dari NPT hanya sebagai alat untuk menekan negara-negara seperti Korea Utara yang berkemampuan nuklir untuk tidak mengembangkan senjata nuklir mereka.

¹⁴⁰ Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes, 1995, *The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements*, Harvard University Press, Cambridge, hlm. 10.